

Depok, 21 September 2019

Nomor : 1915.31/EXT-MUTU/IX/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Pura Nusapersada

Yth,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Pura Nusapersada  
No. IUI : No.530/2647/IUI/DINPERINDAG/VI/2010  
Alamat : Jl. Raya Kudus - Pati KM. 12, Jekulo - Kudus, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 28 - 31 Agustus 2019  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1  
PT PURA NUSAPERSADA  
Nomor : 1915.31/EXT-MUTU/IX/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Pura Nusapersada
- b. Alamat : Jl. Raya Kudus - Pati KM. 12, Jekulo - Kudus, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. Izin IUI : No.530/2647/IUI/DINPERINDAG/VI/2010
- d. Kapasitas dan Produk : Kertas Sack Kraft Paper = 36.750 Ton, Kertas Kraft & Medium Liner = 11.950 Ton, Paper Board = 13.350 Ton
- e. Tanggal Pelaksanaan : 28 - 31 Agustus 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-525
- h. Tanggal Terbit : 13 September 2018
- i. Tanggal Berakhir : 12 September 2024

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 21 September 2019



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 21 September 2019

No. : 1914.3/EXT-MUTU/IX/2019  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
PT PURA NUSAPERSADA  
Attn. Bapak Yohanes Moeljono Soebijanto  
Direktur Utama

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT PURA NUSAPERSADA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-525  
Masa Berlaku Sertifikat : 13 September 2018 – 12 September 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton / Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa tengah Nomor : 530/2647/IUI/DINPERINDAG/VI/2010, tanggal 09 Juni 2010	Kertas Sack Kraft Paper	36.750
	Kertas Kraft dan Medium Liner	11.950
	Paper Board	13.350

Tanggal Penilikan 1 : 28 - 31 Agustus 2019  
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)  
Hasto Purnomo (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya Agustus 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Hasto Purnomo (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Pura Nusapersada
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<b>IUI Lanjutan</b> Izin Usaha Industri (IUI) PT Pura Nusapersada di terbitkan oleh ___Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 530/2647/IUI /DINPERINDAG/VI/2010, tertanggal 09 Juni2010  <b>Jenis Produk dan Kapasitas Produksi :</b> - Kertas Sack Kraft Paper : 36.750 Ton/Tahun - Kertas Kraft dan Medium linier : 11.950 Ton/Tahun - Paper Board : 13.350 Ton/Tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Kudus – Pati KM. 12 Jekulo – Kudus, Jawa Tengah

e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama : Tuan Yohanes Moeljono Soebijanto</li> <li>• Direktur : Tuan Yoyok Soebagio</li> <li>• Komisaris : Tuan Johannes Slamet Harjanto</li> </ul>

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	28 Agustus 2019 Kantor PT Pura Nusapersada	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Pura Nusapersada</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28 Agustus s/d 30 Agustus 2019 di	Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	PT Pura Nusapersada	penjualan, K3 dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	30 Agustus 2019 PT Pura Nusapersada	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Pura Nusapersada Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	21 September 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Pura Nusapersada <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Peraturan mengenai izin HO telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP (9 digit awal) yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan dan Bukti penyampaian laporan Setiap Semester
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada adalah pemegang IUI Lanjutan jadi tidak berkewajiban untuk membuat laporan RPBBI
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT Pura Nusapersada telah memiliki API-P yang sah
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. (due diligence)
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan Negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMK pada periode yang sama. PT Pura Nusapersada tidak memiliki Ganis PHPL dikarenakan PT Pura Nusapersada tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT Pura Nusapersada telah melakukan penerimaan /pembelian bahan baku Kertas Bekas ( <i>Waste Paper</i> ) yang berasal dari limbah industri lain. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah,.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Pura Nusapersada telah memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP yang mampu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menjelaskan asal-usul kayu.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT Pura Nusapersada yang telah memiliki S-LK. /ber DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada merupakan Industri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI Lanjutan), sehingga tidak diwajibkan membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Deklarasi impor.	Memenuhi	Tersedia Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Bahan baku PT Pura Nusapersada Kertas Bekas ( <i>Waste Paper</i> ) adalah tidak dikenakan bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada telah melakukan impor bahan baku Kertas Bekas ( <i>Waste Paper</i> ) yang tidak termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya dalam dokumen CITES
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian laporan hasil produksi di PT Pura Nusapersada dengan catatan LMK yang telah dibuat. Terdapat hubungan yang logis antara input, output, dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang diproduksi PT Pura Nusapersada sesuai dengan izin industri yang dimilikinya. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun dan melaporkan dokumen LMK yang telah sesuai dengan informasi data pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Pura Nusapersada dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB PT Pura Nusapersada sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) PT Pura Nusapersada sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> PT Pura Nusapersada sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) PT Pura Nusapersada sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk PT Pura Nusapersada yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>Invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Pura Nusapersada .
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Pura Nusapersada tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Pura Nusapersada tidak termasuk produk kayu yang dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan PT Pura Nusapersada bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Pura Nusapersada memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Pura Nusapersada telah memiliki Organisasi Serikat pekerja yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kudus
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Pura Nusapersada telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), masih berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PemKab Kudus
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT Pura Nusapersada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Pura Nusapersedam memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>37</b> (tiga puluh tujuh) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>19</b> (sembilan belas) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Pura Nusapersedam dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		